



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.2.1/Kep.434 -Pem/2024  
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cirebon, dengan komposisi, personalia dan pelaksana teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. Tugas Pokok :

1. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
2. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
3. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;

4. mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah; dan
5. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, efektif, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Tugas Sekretariat :

- a. melaksanakan perintah Sekretaris Tim;
- b. mendukung dan memfasilitasi kerja Sekretaris Tim dalam kegiatan penatausahaan dan pelaksanaan tugas tim;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim; dan
- d. mengusulkan hasil penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.2.1/Kep. 434 -Pem/2024

TANGGAL : 3 September 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN CIREBON.KOMPOSISI PERSONALIA TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
KEPADA CAMAT

Pengarah : Pj. Bupati Cirebon  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon  
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon  
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Cirebon  
Pelaksana Teknis : Unsur Perangkat Daerah dan Kecamatan se-  
Kabupaten Cirebon  
Keseekretariatan : Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 100.2.1/Kep. 434 -Pem/2024  
TANGGAL : 3 September 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN CIREBON.

KOMPOSISI PERSONALIA TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
KEPADA CAMAT

Pengarah	:	Pj. Bupati Cirebon
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Pelaksana Teknis	:	Unsur Perangkat Daerah dan Kecamatan se- Kabupaten Cirebon
Kesekretariatan	:	Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 100.2.1/Kep. 434 -Pem/2024  
TANGGAL : 3 September 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN CIREBON.

PELAKSANA TEKNIS TIM PENYUSUN PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

NO	NAMA	UNIT KERJA	PENUGASAN
1.	AGUNG FIRMANSYAH, S.STP.,MPA NIP. 19840909 200312 1 001	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
2.	AGUNG HARIAJI, S.H., MPA NIP. 19771122 200501 1 006	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
3.	IMAMUL HAKIM, ST, M.Eng NIP. 19780403 200501 1 005	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tim Penyusun
4.	YUYUN WAHYU WARDHANA, S.IP NIP. 19700917 200501 1 006	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tim Penyusun
5.	SUPRAPTO, S.STP, M.Si NIP. 19770422 199612 1 011	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tim Penyusun
6.	IIZ RIZA RAKI PUTRA, SSTP NIP. 19820416 200012 1 002	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
7.	DEA PANDAM SARI, S.IP NIP. 19951229 201708 2 001	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
8.	HENNY WIJAYA, A.Md NIP. 19770529 200803 2 001	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
9.	ABDUL CHOLIK, S.H NIP. 19821014 200801 1 003	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
10.	Sri Darmanto, S.Sos, MPSSp NIP. 19691219 199802 1 001	Kecamatan Gempol	Tim Penyusun
11.	H. Abdul Ajid, S.Sos NIP. 19690823 199009 1 001	Kecamatan Gunung Jati	Tim Penyusun
12.	Hardomo, AP., MM NIP. 19740102 199311 1 001	Kecamatan Kaliwedi	Tim Penyusun
13.	Yuyun Kusumawati, S.STP, M.Si NIP. 19771015 199702 2 001	Kecamatan Lemahabang	Tim Penyusun
14.	H. Muklas, S.Sos., M.Si NIP. 19690319 198903 1 011	Kecamatan Losari	Tim Penyusun
15.	Drs. H. Kusdiyono NIP. 19681112 199010 1 001	Kecamatan Palimanan	Tim Penyusun
16.	H. Tedy Tri Susilo, S.STP, M.Si NIP. 19791021 199912 1 001	Kecamatan Tengah Tani	Tim Penyusun

NO	NAMA	UNIT KERJA	PENUGASAN
17.	FAZRI SAPUTRA,S.Pd	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
18.	NURUL AINA, S.H	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Tim Penyusun

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA





## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025  
website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)  
SUMBER : 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon,  
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan Setda  
Nomor : 100.2.2.4/ 40 /Pem  
Tanggal : 31 Juli 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon.

15/24  
8

Dipermaklumkan dengan hormat, Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat yang berlaku saat ini di Kabupaten Cirebon adalah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sehingga perlu dibuat Peraturan Bupati Cirebon tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon.

Bahwa untuk membuat Peraturan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon yang baru perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak Bupati Cirebon kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN,



**Drs. Yadi Wikarsa, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19730618 199303 1 006